



SALINAN

**BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 25 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA LUBUK PENYAMUN KECAMATAN MERIGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA LUBUK PENYAMUN KECAMATAN MERIGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kepahiang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada Lubuk Penyamunkaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*),

median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta -peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi.

Pasal 3

- (1) Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki luas wilayah 327.664 Ha.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi terdiri dari beberapa segmen batas meliputi:
 - a. Batas antara Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi dengan Desa Air Hitam Kecamatan Ujan Mas;
 - b. Batas antara Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi dengan Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas;
 - c. Batas antara Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi dengan Desa Bukit Barisan Kecamatan Merigi;
 - d. Batas antara Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi dengan Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi;
 - e. Batas antara Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi dengan Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi; dan
 - f. Batas antara Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi dengan Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas.
- (3) Segmen Batas Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi dengan Desa Air Hitam Kecamatan Ujan Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Dimulai dari TK 17.08.02.2016-02.2023-05.2024-000 dengan koordinat 3° 31' 38,006" LS dan 102° 29' 57,664" BT yang merupakan simpul batas Desa Cugung Lalang dengan Desa Air Hitam Kecamatan Ujan Mas dan Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi di tanah Zaidun;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun sampai pada TK 17.08.02.2023-05.2004-001 dengan koordinat 3° 31' 17,130" LS dan 102° 29' 41,953" BT yang terletak pada kebun kates Ujang dan kebun Tony;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun sampai pada TK 17.08.02.2023-05.2004-002 dengan koordinat 3° 31' 13,015" LS dan 102° 29'

- 31,657" BT yang terletak pada kebun kopi Ujang dan kopi Wonogidi;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti batas kebun dan sawah sampai pada TK 17.08.02.2023- 05.2004-003 dengan koordinat 3° 31' 16,313" LS dan 102° 29' 30,556" BT yang terletak pada kebun Ujang dan kebun kopi Wonogidi;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sampai pada TK 17.08.02.2023-05.2004-004 dengan koordinat 3° 31' 16,784" LS dan 102° 29' 29,501" BT yang terletak pada kebun kopi Kamto dan kebun kopi Utep;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sampai pada TK 17.08.02.2023-05.2004-005 dengan koordinat 3° 31' 17,098" LS dan 102° 29' 26,959" BT yang terletak pada kebun kopi Ruslan dan kebun kopi Sodik;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun dan sawah sampai pada TK 17.08.02.2023-05.2004-006 dengan koordinat 3° 31' 14,599" LS dan 102° 29' 24,079" BT yang terletak pada kebun kopi Utet dan kebun kopi dedi;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun sampai pada TK 17.08.02.2023-05.2004-007 dengan koordinat 3° 31' 13,604" LS dan 102° 29' 20,736" BT yang terletak pada kebun Dedi dan kebun Eek; dan
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti Air Terjak sampai pada TK 17.08.02.2004.05.2004-05.2023-000 dengan koordinat 3° 31' 12,667" LS dan 102° 29' 14,402" BT yang terletak pada simpul batas Desa Tanjung Alam dengan Desa Air Hitam Kecamatan Ujan Mas dan Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi di Air Terjak dan kebun jagung Anan.
- (4) Segmen Batas Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi dengan Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.02.2016-05.2001-05.2004-000 dengan koordinat 3° 31' 23,156" LS dan 102° 30' 15,872" BT yang merupakan simpul batas Desa Pulo Geto dengan Desa Lubuk Penyamun dan Desa Cugung Lalang di jalan batu Genting Surian dan kebun kopi Juara; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sampai pada TK 17.08.02.2016-02.2023-05.2024-000 dengan koordinat 3° 31' 38,006" LS dan 102° 29' 57,664" BT yang terletak pada simpul batas Desa Cugung Lalang dengan Desa Air Hitam Kecamatan Ujan Mas dan Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi di tanah Zaidun.
- (5) Segmen Batas Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi dengan Desa Bukit Barisan Kecamatan Merigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.05.2004-05.2005-05.2006-000 dengan koordinat 3° 30' 13,886" LS dan 102° 30'

- 27,322" BT yang merupakan simpul batas Desa Lubuk Penyamun dengan Desa Simpang Kota Bingin dan Desa Bukit Barisan di Air Draup sawah Wito, Mariono dan Sawah Tujik;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti Air Draup sampai pada TK 17.08.05.2004-05.2006-001 dengan koordinat 3° 30' 17,325" LS dan 102° 30' 26,182" BT yang terletak pada Air Draup antara sawah Pateni dan Sepni Hartanti;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.05.2004-05.2006-002 dengan koordinat 3° 30' 16,649" LS dan 102° 30' 24,855" BT yang terletak pada kebun jagung Suryadi dan Marni;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.05.2004-05.2006-003 dengan koordinat 3° 30' 17,163" LS dan 102° 30' 24,554" BT yang terletak pada kebun jagung Waluyo dan Suryadi;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.05.2004-05.2006-004 dengan koordinat 3° 30' 16,180" LS dan 102° 30' 20,807" BT yang terletak pada Siring Tik Batet sawah Waluyo dan Tambunan;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti Siring Tik Betet sampai pada TK 17.08.05.2004-05.2006-005 dengan koordinat 3° 30' 18,569" LS dan 102° 30' 17,612" BT yang terletak pada jalan tambang pasir Mawan;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti Sungai Musi sampai pada TK 17.08.05.2004-05.2006-006 dengan koordinat 3° 30' 33,273" LS dan 102° 30' 11,038" BT yang terletak pada Sungai Musi tanah Tarmedi dan tambang Mawan; dan
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti batas sawah sampai pada TK 17.08.05.2001-05.2004-05.2006- 00 dengan koordinat 3° 30' 47,703" LS dan 102° 30' 18,195" BT yang terletak pada simpul batas Desa Pulo Geto dengan Desa Lubuk Penyamun dan Desa Bukit Barisan pertemuan Sungai Musi dan Air Pikat.
- (6) Segmen Batas Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi dengan Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.02.18.2004-08.05.2004-05.2005-000 dengan koordinat 3° 29' 55,100" LS dan 102° 30' 25,300"BT yang merupakan simpul batas Desa Watas Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dengan Desa Lubuk Penyamun dan Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang di jalan AK. Ghani, heler Suatre dan kebun Sutrisno dan kebun Made;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati jalan lintas Kepahiang-Curup sampai pada TK 17.08.05.2004- 05.2005-001 dengan koordinat 3° 29'

- 55,436" LS dan 102° 30' 25,078" BT yang terletak pada jalang gang heler;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti jalan gang heler sampai pada TK 17.08.05.2004-05.2005-002 dengan koordinat 3° 30' 11,073" LS dan 102° 30' 28,395" BT yang terletak pada irigasi antara kebun Ardi dan kebun Sugeng; dan
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti batas pematang sampai pada TK 17.08.05.2004-05.2005-05.2006- 000 dengan koordinat 3° 30' 13,886" LS dan 102° 30' 27,322" BT yang terletak pada simpul batas Desa Lubuk Penyamun dengan Desa Simpang Kota Bingin dan Desa Bukit Barisan di Air Draup sawah Wito, Mariono dan Sawah Tujik.
- (7) Segmen Batas Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi dengan Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.05.2001-05.2004-05.2006-00 dengan koordinat 3° 30' 47,703" LS dan 102° 30' 18,195" BT yang merupakan simpul batas Desa Pulo Geto dengan Desa Lubuk Penyamun dan Desa Bukit Barisan pertemuan Sungai Musi dan Air Pikat;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti Air Pikat sampai pada TK 17.08.05.2001-05.2004-001 dengan koordinat 3° 30' 50,059" LS dan 102° 30' 15,120" BT yang terletak pada pertemuan Air Tik Lung dan Air Pikat;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sampai pada TK 17.08.05.2001-05.2004-002 dengan koordinat 3° 30' 53,096" LS dan 102° 30' 11,869" BT yang terletak pada kebun Erpan dan kebun Usin;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sampai pada TK 17.08.05.2001-05.2004-003 dengan koordinat 3° 31' 1,268" LS dan 102° 30' 5,317" BT yang terletak pada kebun Bahirin dan Mariana; dan
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun sampai pada TK 17.08.02.2016-05.2001-05.2004-000 dengan koordinat 3° 31' 23,156" LS dan 102° 30' 15,872" BT yang terletak pada simpul batas Desa Pulo Geto dengan Desa Lubuk Penyamun dan Desa Cugung Lalang di jalan batu Genting Surian dan kebun kopi Juara.
- (8) Segmen Batas Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi dengan Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.02.2004.05.2004-05.2023-000 dengan koordinat 3° 31' 12,667" LS dan 102° 29' 14,402" BT yang merupakan simpul batas Desa Tanjung Alam dengan Desa Air Hitam Kecamatan Ujan Mas dan Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi di Air Terjak dan kebun jagung Anan;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah mengikuti batas sawah dan batas kebun 1 sampai pada TK 17.08.02.2004-05.2004- 001 dengan koordinat 3° 31' 3,367" LS dan

- 102° 29' 7,742" BT yang terletak pada kebun kopi Musli dan sawah Bayen; dan
- c. lalu dilanjutkan mengarah melewati kebun 2 sampai pada TK 17.02.18.2008-08.02.2004-05.2004-000 dengan koordinat 3° 30' 59,739" LS dan 102° 29' 7,547" BT yang terletak pada simpul batas Desa Pungguk Lalang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dengan Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas dan Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Batas Kabupaten.

Pasal 4

Batas wilayah Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang dengan Desa di Kabupaten Rejang Lebong berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Kepahiang dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Pasal 5

Peta batas wilayah Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KEPAHIANG,
Ttd.
H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,
Ttd.
HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2025 NOMOR 158

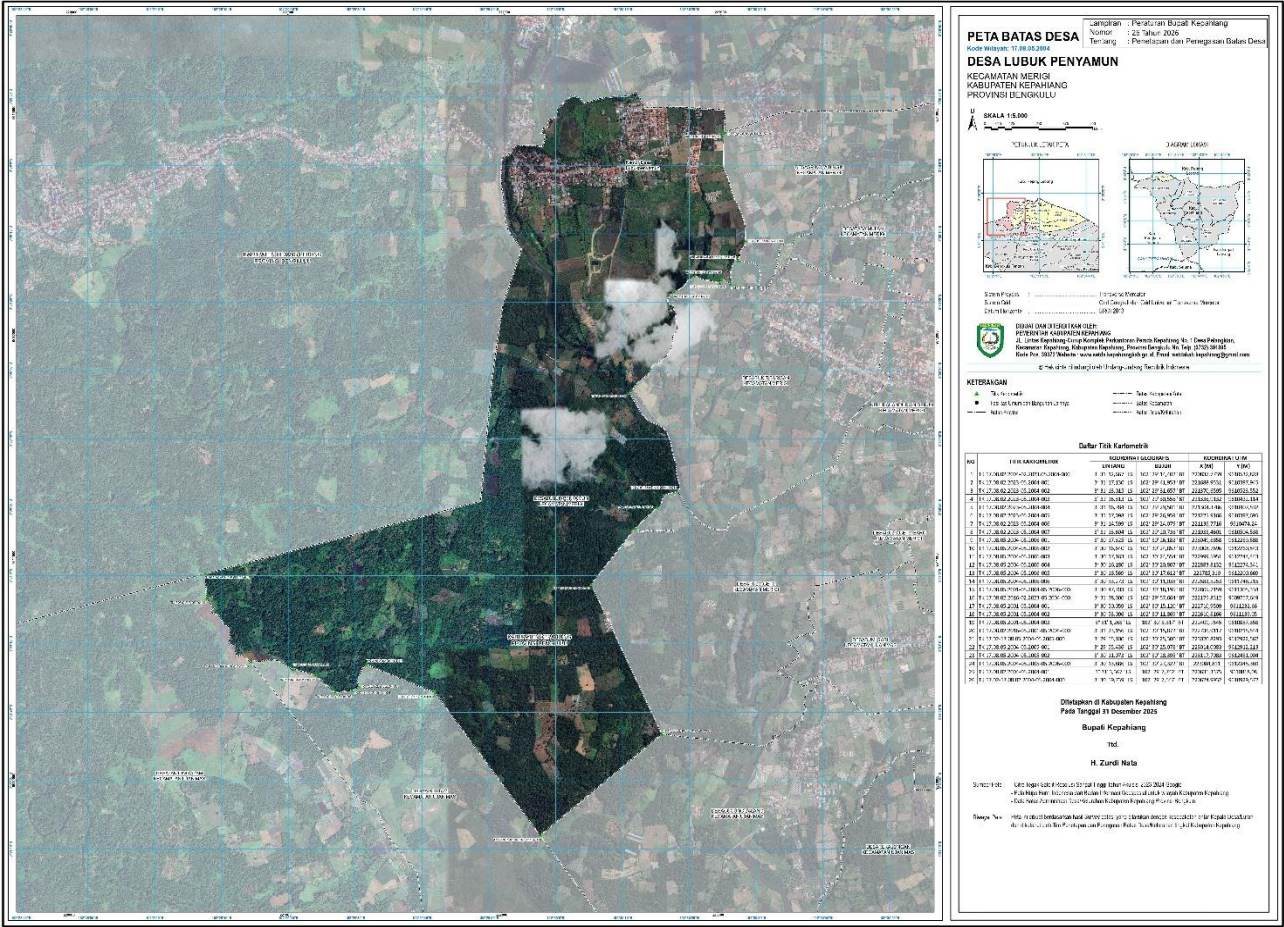
Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA LUBUK PENYAMUN KECAMATAN MERIGI

PETA BATAS WILAYAH
DESA LUBUK PENYAMUN KECAMATAN MERIGI



BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA